



**PUTUSAN**

Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Josep Chandri Perangin Angin
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 41/29 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Ir H. Juanda Lk V Kel Mencirim Kec Binjai Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Josep Chandri Perangin Angin ditangkap tanggal 5 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjong, SH. Jansen Purba, SH. Gorata Palite Sinaga, SH. Harapan Purba, SH. Togar Limbangao, SH. Candar Wijaya Sipayung, SH. Candoro Tua Manik, S.H. Penasehat Hukum, Beralamat di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai berdasarkan Surat Penetapan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bnj;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSEP CHANDRI PERANGIN-ANGIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOSEP CHANDRI PERANGIN-ANGIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) paket kecil sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 0,16 gram dan berat netto 0,05 gram;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor;
  - Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa JOSEP CHANDRI PERANGIN-ANGIN pada hari Senin tanggal 5 April 2021, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021, sekira pukul 22.30 Wib Tim Kepolisian Resort Binjai melintas di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Berdasarkan Kemudian Saksi Sudirman Surbakti dan Saksi Lutero Nainggolan bersama tim melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor supra fit dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian Saksi Sudirman Surbakti dan Saksi Lutero Nainggolan memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dari tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Binjai melakukan penyitaan terhadap barang bukti, dan menanyakan perihal barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 84/10034/IV/2021 tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh Trisna Susanti, SE NIK. P.79038 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Binjai terhadap 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkotika jenis

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu an. Terdakwa JOSEP CHANDRI PERANGIN-ANGIN dengan berat netto: 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3610/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut terhadap:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Dengan Kesimpulan: benar mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa JOSEP CHANDRI PERANGIN-ANGIN pada hari Senin tanggal 5 April 2021, sekira pukul 22.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2021 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021, sekira pukul 22.30 Wib Tim Kepolisian Resort Binjai melintas di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Berdasarkan Kemudian Saksi Sudirman Surbakti dan Saksi Lutero Nainggolan bersama tim melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor supra fit dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian Saksi Sudirman

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surbakti dan Saksi Lutero Nainggolan memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dari tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Binjai melakukan penyitaan terhadap barang bukti, dan menanyakan perihal barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 84/10034/IV/2021 tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh Trisna Susanti, SE NIK. P.79038 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Binjai terhadap 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu an. Terdakwa JOSEP CHANDRI PERANGIN-ANGIN dengan berat netto: 0,05 (nol koma nol lima) gram.

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3610/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut terhadap:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0, 05 (nol koma nol lima) gram.

Dengan Kesimpulan: benar mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDIRMAN SURBAKTI, berjanji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab dimintai kesaksiannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa JOSEP CHANDRI PERANGIN-ANGIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021, sekira pukul 22.30 Wib Tim Kepolisian Resort Binjai sedang melintas di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor supra fit dengan gerak-gerak yang mencurigakan. Kemudian Saksi Sudirman Surbakti dan Saksi Lutero Nainggolan memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dari tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Binjai melakukan penyitaan terhadap barang bukti, dan menanyakan perihal barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

2. Lutero Nainggolan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab dimintai kesaksiannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa JOSEP CHANDRI PERANGIN-ANGIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021, sekira pukul 22.30 Wib Tim Kepolisian Resort Binjai sedang melintas di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor supra fit dengan gerak-gerak yang mencurigakan. Kemudian Saksi Sudirman Surbakti dan Saksi Sudirman Surbakti memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dari tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Binjai melakukan penyitaan terhadap barang bukti, dan menanyakan perihal barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa JOSEP CHANDRI PERANGIN-ANGIN.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021, sekira pukul 22.30 Wib Tim Kepolisian Resort Binjai melintas di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Berdasarkan Kemudian Saksi Sudirman Surbakti dan Saksi Lutero Nainggolan bersama tim melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor supra fit dengan gerak-gerak yang mencurigakan. Kemudian Saksi Sudirman Surbakti dan Saksi Lutero Nainggolan memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dari tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Binjai melakukan penyitaan terhadap barang bukti, dan menanyakan perihal barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Penimbangan Nomor: 84/10034/IV/2021 tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh Trisna Susanti, SE NIK. P.79038 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Binjai terhadap 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabuan. Terdakwa JOSEP CHANDRI PERANGIN-ANGIN dengan berat netto: 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3610/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram. **Dengan Kesimpulan:** benar mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 0,16 gram dan berat netto 0,05 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JOSEP CHANDRI PERANGIN-ANGIN pada hari Senin tanggal 5 April 2021, sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai ditangkap oleh saksi Sudirman Surbakti dan saksi Luterro Nainggolan karena menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021, sekira pukul 22.30 Wib Tim Kepolisian Resort Binjai melintas di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. yaitu Saksi Sudirman Surbakti dan Saksi Lutero Nainggolan bersama tim melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor supra fit dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian Saksi Sudirman Surbakti dan Saksi Lutero Nainggolan memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dari tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Saksi Sudirman Surbakti dan Saksi Lutero Nainggolan melakukan penyitaan terhadap barang bukti, dan menanyakan perihal barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 84/10034/IV/2021 tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh Trisna Susanti, SE NIK. P.79038 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Binjai terhadap 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabuan. Terdakwa JOSEP CHANDRI PERANGIN-ANGIN dengan berat netto: 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3610/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumut terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram. *Dengan Kesimpulan:* benar mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama Terdakwa JOSEP CHANDRI PERANGIN-ANGIN, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa JOSEP CHANDRI PERANGIN-ANGIN, yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa JOSEP CHANDRI PERANGIN-ANGIN, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H Harifin A. Tumpa, SH. MH, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 229);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta alat bukti, Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021, sekira pukul 22.30 Wib Tim Kepolisian Resort Binjai melintas di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Berdasarkan Kemudian Saksi Sudirman Surbakti dan Saksi Lutero Nainggolan bersama tim melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor supra fit dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian Saksi Sudirman Surbakti dan Saksi Lutero Nainggolan memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dari tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Binjai melakukan penyitaan terhadap barang bukti, dan menanyakan perihal barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3610/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0, 05 (nol koma nol lima) gram benar mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bnj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara fisik Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 0,16 gram dan berat netto 0,05 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara kemudian dimusnahkan dan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak dan meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana;
- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOSEP CHANDRI PERANGIN-ANGIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 0,16 gram dan berat netto 0,05 gram;
  - **Dirampas untuk Negara kemudian dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor;
  - **Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Sidik Harinoean Simare Mare,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUFIDAH ULFAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

MUFIDAH ULFAH, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14